

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI
WILAYAH LAMPUNG
(Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

**ADINDA RAMADANI
NPM 2112011565**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG (Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung)

Oleh

Adinda Ramadani

Terorisme termasuk dalam kejahatan luar biasa atau sebagai *extra ordinary crime* dan ditangani secara khusus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, faktor terjadinya terorisme di Indonesia khususnya wilayah Lampung disebabkan berbagai hal seperti dari segi agama, kebudayaan, ekonomi, politik, sosial dan lainnya. Terorisme seringkali dipicu oleh keyakinan ideologis yang membenarkan penggunaan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Upaya penanggulangan terorisme di wilayah Lampung tentu perlu dilakukan mengingat di wilayah Lampung masih terdapat kasus penangkapan terorisme. Kepolisian dalam hal ini Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung bekerjasama dengan FKPT/BNPT, Lembaga pemerintah, Akademisi, Organisasi dan Masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi terorisme dan memberantas kelompok kontra ideologi. Penelitian yang dilakukan berdasarkan permasalahan terkait bagaimana upaya penanggulangan terorisme di wilayah Lampung dan juga apa saja faktor yang menghambat penanggulangan terorisme di Lampung.

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menekankan pada kajian hukumnya dan ditunjang dengan pendekatan lapangan berupa perolehan informasi serta opini penegak hukum yang terkait dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber merupakan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Anggota Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung, Anggota Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang merupakan kepanjangan tangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) disetiap wilayah, dan Dosen/Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan preventif pada tindak pidana terorisme yang dilakukan berbagai kalangan sudah maksimal namun diperlukan perluasan kerjasama agar temuan kasus tindak pidana terorisme melambung yang cukup signifikan dan tentunya hal tersebut membantu wilayah Lampung untuk terbebas dari terorisme yang masih ada belum ditemukan saat ini, kemudian upaya penanggulangan represif pada tindak pidana terorisme Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung berpendapat bahwa upaya penegakan hukum untuk tersangka terorisme telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Saran dari penulis terhadap penelitian ini adalah hendaknya penanggulangan pada tindak pidana terorisme yang ada di wilayah Lampung perlu digencarkan dalam upaya penanggulangan preventif yang menitikberatkan pada pencegahan, Tidak hanya Densus 88 saja yang harus meningkatkan kinerja secara maksimal, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) menjadi salah satu garda terdepan dalam upaya preventif penanggulangan terorisme ini, maka harus meningkatkan program-program pencegahannya, kemudian melakukan penyuluhan yang lebih intensif lagi dengan jangkauan yang jauh. Dalam upaya penanggulangan represif Densus 88 harus memperkuat teori penindakan yang nantinya dipraktekkan di lapangan dan selalu melakukan pengawasan terhadap narapidana terorisme untuk dipastikan benar sudah di deradikalisasi agar tidak bergabung lagi dalam terorisme.

Kata Kunci: Kejahatan Luar Biasa, Penanggulangan, Terorisme

ABSTRACT

EFFORTS COMBATING TERRORISM CRIMES IN LAMPUNG REGION (Study on the Densus 88 Anti-Terror Task Force of the Lampung Police Region)

By:

Adinda Ramadani

Terrorism is included in extraordinary crimes or as an extra ordinary crime and is handled specifically based on applicable legal provisions, the factors of terrorism in Indonesia, especially in the Lampung region are caused by various things such as religion, culture, economy, politics, social and others. Terrorism is often triggered by ideological beliefs that justify the use of violence as a tool to achieve its goals. Efforts to combat terrorism in the Lampung region certainly need to be carried out considering that in the Lampung region there are still cases of terrorism arrests. The police in this case Densus 88 Anti Teror Lampung Region collaborate with FKPT/BNPT, Government institutions, Academics, Organizations and the Community to jointly combat terrorism and eradicate counter-ideological groups. The research conducted aims to find out how efforts to combat terrorism in the Lampung region and also to find out what factors hinder the prevention of terrorism in Lampung.

The approach method in this study uses a normative legal approach and empirical legal approach with an emphasis on legal studies and supported by a field approach in the form of obtaining information and opinions from related law enforcers and the type of data consists of primary data and secondary data. The resource persons are the Indonesian National Police in this case, members of Densus 88 Anti Teror Lampung Region, members of the Terrorism Prevention Coordination Forum (FKPT) which is an extension of the National Counterterrorism Agency (BNPT) in each region, and Lecturers/Academics of the Criminal Law Section, Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis uses qualitative analysis.

Based on the results of the study and discussion, it can be concluded that preventive efforts to combat terrorism carried out by various groups have been maximized, but it is necessary to expand cooperation so that the findings of terrorism cases soar significantly and of course this helps the Lampung region to be free from terrorism that still exists and has not been found at this time, then

Adinda Ramadani

repressive efforts to combat terrorism Densus 88 Anti Teror Lampung Region argues that law enforcement efforts for terrorism suspects have been carried out in accordance with Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Terrorism.

The author's suggestion for this study is that the prevention of terrorism in the Lampung region needs to be intensified in preventive efforts that focus on prevention, Not only Densus 88 must improve its performance optimally, the Terrorism Prevention Coordination Forum (FKPT) is one of the front lines in preventive efforts to combat terrorism, so it must improve its prevention programs, then conduct more intensive counseling with a far reach. In an effort to overcome repressive Densus 88 must strengthen the theory of action that will later be practiced in the field and always supervise terrorist prisoners to ensure that they have been deradicalized so that they do not join terrorism again.

Keywords: Extraordinary Crimes, Prevention, Terrorism

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI
WILAYAH LAMPUNG
(Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung)**

Oleh:

**ADINDA RAMADANI
NPM 2112011565**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN
KEJAHATAN TERORISME
DI WILAYAH LAMPUNG
(Studi pada Satuan Tugas Densus 88
Anti Teror Wilayah Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Adinda Ramadani**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011565
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Tri Andrisman, S.H., M. Hum
NIP 196112311989031023



Budi Rizki Musin, S.H., M.H
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum**

Sekretaris : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H**

Penguji
Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 12 Juni 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADINDA RAMADANI

NPM : 2112011565

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG (Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri Wilayah Lampung) .” Benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Penulis,



Adinda Ramdani
NPM 2112011565

RIWAYAT HIDUP



Adinda Ramadani dilahirkan di Raman Aji, pada tanggal 16 November 2003 sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Abdul Rahman dan Ibu Sugiyanti. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) LPM Raman Aji pada Tahun 2009, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kota Raman pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Raman Utara pada Tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Raman Utara dengan jurusan IPS pada Tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam beberapa organisasi di kampus, antara lain ialah pada UKM-F Mahkamah,, UKM-F FOSSI, BEM UNILA dan berorganisasi di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota bidang Kaderisasi periode 2023. Selain itu, penulis pernah mendapatkan juara III lomba peradilan semu (*Internal Mootcourt Competition*) tingkat UKM-F PSBH FH UNILA tahun 2021 dan pernah menjadi delegasi lomba *National Mootcourt Competition* Piala Jaksa Agung VII yang diadakan oleh Universitas Pancasila dengan Kejaksaan Agung RI pada tahun 2023.

Penulis pernah menjadi formatur dalam perlombaan *National Mootcourt Competition* Hotma Sitompul Trophy 2023 yang diadakan oleh LBH Mawar Saron. Pada tahun 2023 penulis pernah menjadi Panitia pada Perlombaan *National Mootcourt Copetition Anti Human Trafficking*. Kemudian penulis juga pernah mengikuti program magang, yakni MSIB Bakrie Center Foundation dan Magang mandiri BPK RI Kantor Wilayah Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

(QS Ar-Rad 11)

“Semua ketakutan dapat dipatahkan dengan pikiran yang jernih dan positif.”

(Ayah)

“Hal sekecil apapun jika dipikirkan secara berlebihan akan menjadi ketakutan yang sangat besar, tugas kita adalah berdoa dan memperjuangkannya, serta andalkan Allah disegala hal.”

(Adinda Ramadani)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala ketulusan dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, yang selalu memberikan kemudahan dalam setiap langkah penulis, dalam menyelesaikan karya ini, aku persembahkan karya ini kepada orang-orang yang kusayangi:

Ayah serta Ibu yang sangat kucintai (Bapak Abdul Rahman dan Ibu Sugiyanti), Kakak, Adik, serta Keluarga Besarku, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan penulis.

Hidupku tidak akan berarti tanpa adanya kalian, terimakasih atas pengorbanan serta usaha yang kalian lakukan. Semoga ini menjadi jalan untukku melangkah dan mengenal dunia yang lebih bijak lagi. Terimakasih untuk segalanya.

Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah, karena rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG (Studi pada Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya dapat menyelesaikan proses ini dengan baik. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan rasa hormat serta terimakasih untuk:

1. Ibu Prof. Dr. Ir Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan staff sudah memberi bantuan serta kemudahan untuk saya selama mengikuti pendidikan;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan masukan, saran, arahan dengan motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta begitu sabar memberikan bimbingan untuk penulis dan memberikan masukan, saran, arahan dengan

motivasi dan kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang diberikan akan menjadi amal ibadah dan Allah SWT memberikan limpahan rahmat serta kesehatan kepada bapak dan keluarga;

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, serta, dorongan dan bimbingan yang bermanfaat bagi terselesainya dalam penulisan skripsi ini. Semoga bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan saran, masukan, dan semangat kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Terimakasih banyak bapak telah memberikan motivasi tentang perjalanan hidup yang sesungguhnya, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah, dan dilimpahkan kesehatan untuk bapak dan keluarga;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran, kritikan dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis;
9. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dan Staff tenaga kerja Bagian Hukum Pidana terutama mas ijal terimakasih telah membantu penulis;
11. Bapak Kompol Sumarna, S.E selaku anggota Densus 88 AT Wilayah Lampung sebagai narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis dalam rangka penyusunan skripsi, terimakasih atas kebaikan bapak, arahan, serta motivasi yang bapak berikan kepada penulis, semoga semua kebaikan bapak dibalas oleh Allah, dan semoga Allah senantiasa selalu melindungi bapak dimanapun sedang bertugas;
12. Bapak Hermansyah Saleh, S.STP., M.H selaku sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) wilayah Lampung sebagai narasumber yang

telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai penulis dalam rangka penyusunan skripsi;

13. Bapak Sulis selaku anggota Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) wilayah Lampung yang sudah membantu penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan pelajaran baru yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya;
14. Bapak AKP Dailami, S.H selaku Panit Subdit 1 Ditreskrim Polda Lampung sebagai narasumber yang telah memberikan pendapatnya kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini;
15. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H selaku salah satu narasumber penulis yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini, terimakasih semoga sehat selalu prof;
16. Kepada Ayahku Abdul Rahman yang sangat hebat dan Ibuku Tercinta Sugiyanti yang sangat bermakna dihidupku, terimakasih untuk selalu ada untuk penulis, terimakasih banyak untuk semua perjuangan besar yang telah diberikan kepada penulis, terimakasih untuk selalu memberi dukungan, cinta yang sangat besar, kasih sayang, nasehat serta doa yang tiada hentinya untuk mengiringi segala proses kehidupan penulis, salah satu yang menjadi alasan penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah karena kedua orang tua penulis yang sangat hebat ini. Sehat selalu, panjang umur ya Ayah dan Ibu semoga doa kalian untukku di kehidupan setelah ini, harapan dan mimpi indah yang kalian letakkan padaku segera dikabulkan oleh Allah SWT;
17. Untuk kakak ku tercinta Anisa Pertiwi dan Adik ku tersayang wanita surge yang dulunya kecil dan sekarang semakin tumbuh besar Adelia Permata Sari, terimakasih untuk selalu memberi dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan selalu mengiringi doa untuk setiap langkahku. Penulis sangat menyayangi kalian, rasa sayang ini mungkin tidak bisa diungkapkan secara lisan karena termakan gengsi, namun dapat penulis wakikan melalui ketikan tangan penulis, sehat selalu ses dan adeng. Serta untuk Uwo tersayang, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan

Panjang umur oleh Allah, hingga bisa melihat penulis sukses menggapai mimpi dan bisa membahagiakan kalian;

18. Untuk sahabat tersayangku semasa Sekolah Menengah Atas yaitu Nur Ridha Putri, dan teman-teman Kost G15 terutama Siti Wulandari terimakasih sudah menemani dan memotivasi penulis sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bantuan yang selalu kalian berikan kepada penulis, kalian baik semoga Allah Swt memudahkan segala urusan kalian;
19. Sahabat tersayangku “Hamba ALLAH” yaitu Pandan Safira (yang selalu menemani dan mengajak penulis kemanapun selama di Bandar Lampung, menjelajah kota ini dari pagi hingga malam dengan scopy putihnya, mungkin setelah sukses kita bisa menjelajah negeri), Rizkia Ayu Rahima, dan Talitha Elian Delinda yang kerap kami sapa sebagai “Buntal”, terimakasih banyak telah kebersamai selama ini, terimakasih selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu mengerjakan skripsi ini, semoga Allah mempertemukan kita kembali pada masa suksesnya masing-masing;
20. Sahabat-sahabat yang penulis kenal sejak mahasiswa baru, Juharliati, Angel Natalia Sihotang, Yudi Pratama, Aisyah Izzatun Nisa, Khairunnisa Azzahra, Nur Wahyuni Herman dan juga sahabat-sahabat seperjuangan “4G and Partners” yang sudah aku anggap sebagai keluarga, Jevita Ira Imelda, Putri Fatmawati, Sri Tanti dan Mira Dwi Utami, terimakasih untuk selalu menghibur penulis, mendengarkan segala keluh kesah, terimakasih untuk semua canda dan tawa yang kalian berikan, sukses selalu ya untuk kita semua;
21. Untuk Delegasi NMCC Piala Kejaksaan Agung VII 2023, Dini Nursalina, Dheanilla Esa Lintang, Haikal, Faiz, Artha, Nopal dan lainnya terimakasih atas kebersamaan selama 10 bulan perkarantinaan yang banyak maknanya itu, semangat juang dan pengalaman yang diberikan hingga saat ini tidak akan terlupakan atas segala jasa baik kalian dihidup penulis, semoga kalian selalu bahagia dan ada dalam lindungan Allah SWT;
22. Untuk Delegasi IMCC 2021 *Grondwet*., Manda, Aldino, Monik, Emil, Bang Andi, Bianca, dkk, serta tutor terbaik yang pernah ada yaitu Kak Nabila,

- Bang Krisna, Kak Salsa, Kak Brenda dan Bang Sona, kalian adalah keluarga pertama yang penulis temui di Fakultas Hukum ini hingga disatukan dalam 1 (satu) bulan perkarantinaan dan membuat kita sedekat itu dulu. Terimakasih untuk pelajaran yang kalian berikan kepada penulis dari dulu hingga saat ini, penulis menyadari semua tidak ada yang abadi, semoga kalian selalu sehat dan kita dapat sukses mengejar impian masing-masing;
23. Untuk mentor ku bang toha dan Partner MSIB Kampus Merdeka ku, Pinta Pdf, Alya atau kerap disapa “Juleha”, Thusi dan Iduy, terimakasih banyak atas bantuannya selama menjalankan magang yang cukup indah itu, terimakasih sudah menjadi partner yang baik disegala pogram KPI yang dijalankan, semoga kalian diberikan kesehatan dan kita berjumpa lagi dengan impian yang masih kita wujudkan masing-masing, ILY guys;
 24. Untuk mentor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Lampung, Mba Sofina, Mas Adi, Mas Nopi, dan Pak Riagung serta partner hebatku saat magang yaitu, Pinta Prasetyaning DF dan Thusi Syahrani terimakasih banyak untuk kebersamaan, keceriaan, serta kebahagiaan yang kalian berikan saat pelaksanaan magang berlangsung. Jujur penulis merindukan momen magang di BPK Lampung yang sangat singkat itu bahkan penulis kerap membuka memori untuk mengingat momen indah itu, semoga kita dapat berjumpa lagi dikemudian hari, jika Allah izinkan siapa tau kita dapat berjumpa di Gedung BPK Lampung kembali dan duduk di 3 (tiga) meja kerja kosong yang kita tnggalkan itu (mengetik sambil tersenyum manis, dan berharap terwujud);
 25. Untuk teman-teman panitia seminar di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung, terimakasih untuk kebersamaanya dalam melakukan sosialisasi dan bermain Bersama dengan ABH, semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semoga kalian selalu sehat dan dalam perlindungan Allah SWT;
 26. Untuk teman-teman KKN Bumi Dana 2024 Periode I yang selalu mengapresiasi dan memberi dukungan kepada penulis dari penulis menjalankan KKN hingga penulis menyelesaikan skripsi ini;
 27. Untuk UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum

Universitas Lampung beserta Alumni didalamnya, terimakasih atas pengalaman luar biasa yang pernah diberikan kepada penulis sehingga penulis memiliki banyak pelajaran baru selama penulis menjalani masa perkuliahan, dan terimakasih banyak untuk organisasi lain yang penulis ikuti sejak mahasiswa baru, terimakasih pengalaman dan ilmu barunya;

28. Kepada diri saya sendiri Adinda Ramadani, terimakasih telah bertahan sejauh ini, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta menikmati setiap prosesnya dan selalu percaya akan datang hal-hal baik yang diharapkan.
29. Kepada *my soulmate* yang namanya sudah lebih dulu tertulis di Lauhul Mahfudz, kelak kamu salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu dibelahan bumi mana, entah sedang bersama dengan siapa. Penulis yakin bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan menjadi milik kita akan mencari jalannya untuk menemukan kita. Skripsi ini juga menjadi bukti nyata bahwa tidak ada lelaki manapun yang menemani perjalanan pahit penulis melakukan lika-liku penelitian yang menguras energia hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
30. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Kepada pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis ketika penyelesaian laporan ini, terima kasih atas semua bantuan serta dukungannya. Semoga laporan ini bisa berguna serta berguna untuk masyarakat, bangsa serta negara, para mahasiswa, akademisi, dan pihak-pihak lain terkhusus untuk saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Penulis,

Adinda Ramadani

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Terorisme	25
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	29
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis data	36
C. Penentuan Narasumber	37
D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Wilayah Lampung	40
B. Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Wilayah Lampung	62

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak, dengan tujuan menimbulkan kerusakan, kematian, dan rasa takut yang meluas. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror, atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Unsur inti terorisme adalah penggunaan kekerasan yang mengakibatkan kerugian besar, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap masyarakat, pelaku terorisme, yang seringkali berasal dari kelompok yang merasa terpinggirkan atau dianaktirikan, bertujuan menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan serta menimbulkan rasa tidak aman yang meluas.¹ Tindak Pidana Terorisme termasuk kedalam golongan kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga penanganan pada Tindak Pidana Terorisme juga membutuhkan penanganan dengan tata cara yang luar biasa tidak seperti Tindak Pidana pada umumnya. Kejahatan Luar Biasa merupakan suatu perilaku dan tindakan yang terencana serta terorganisir, yang mana mereka menargetkan sasarannya sebagian besar kepada individu atau kelompok tertentu, hal tersebut mengakibatkan korban

¹ Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2 No. 3, Desember 2002, hal 31

jiwa yang jumlahnya sangat signifikan dengan alasan diskriminatif, maka dari hal tersebut.

Tindak Pidana Terorisme dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*). Terorisme telah menjelma menjadi salah satu tantangan global yang paling kompleks, dengan demikian, terorisme dapat dianggap sebagai bagian integral dari perjalanan sejarah dunia modern.² Selain berbagai bentuk radikalisme lainnya merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extraordinary crime*).³ Pelaku teroris kerap kali merupakan kelompok yang tertindas atau terbully, perlawanan akan terus dilakukan oleh kelompok yang tertindas sebagai bentuk perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Terorisme merupakan salah satu bagian dari gerakan sosial yang memiliki ciri khas bahwa kelompoknya terorganisir, dan tentunya memiliki ideologi serta pandangan hidup yang sama.⁴

Tragedi bom yang terjadi di pantai Legian Kuta, Bali tepatnya pada 12 Oktober 2002, pada saat itu ledakan terjadi beruntun dan terjadi beberapa ledakan di berbagai tempat seperti di ibu kota negara. Lain hal juga terdapat peristiwa yang mengikuti rentetan pengeboman bunuh diri terjadi, menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia bertindak cepat dengan mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan membentuk lembaga-lembaga khusus seperti BNPT dan Densus 88. Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan keamanan negara dan melindungi masyarakat dari aksi terorisme. Setelah satu tahun kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan dilakukan pembaharuan kembali tepatnya pada tahun 2018 menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 2018.⁵

² Mohammad Hasan Ansori, dkk. *Memberantas Terorisme di Indonesia (Praktik, Kebijakan dan Tantangan)*, The Habibie Center, Jakarta Selatan, 2019, hal 1

³ Muhammad Ali Zaidan, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)*, Journal UNNES, Vol 3 No. 1, 2017, hal 150

⁴ Serlyta Indriyanti, dkk. *Pelanggaran Densus 88 Terkait Tersangka Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Al Mikraj (Jurnal Studi Islam dan Humaniora), Vol 4 No. 1, Desember 2023, hal 1

⁵ Muhammad Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hal 150

Faktor penyebab terjadinya tindakan terorisme sangat kompleks dan beragam, adapun yang sering menjadi faktor dari tindakan terorisme ialah faktor politik, ekonomi, sosial dan juga agama. Faktor Politik pada Tindakan Terorisme sering sekali menjadi alasan utama, negara yang mengalami suatu konflik internal atau ketidakstabilan politik sering menjadi kesempatan bagi munculnya kelompok teroris. Ketidakpastian politik dapat menciptakan kekosongan kekuasaan yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan atau tidak diakui oleh pemerintah dapat menggunakan terorisme sebagai alat untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka. Kemudian ketimpangan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat dapat memicu rasa ketidakadilan, dan tingkat pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan risiko radikalisasi. Individu yang merasa tidak memiliki masa depan yang cerah lebih rentan untuk terpengaruhi oleh ideologi ekstrem. Dalam hal ini faktor sosial juga menjadi penyebabnya, dimana adanya kelompok sosial yang mengalami kelompok sosial yang mengalami diskriminasi atau marginalisasi sering kali merasa terasing dan terpaksa mencari cara untuk memperjuangkan hak-hak mereka, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, seperti ketidakadilan, korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia dapat menjadi pendorong untuk melakukan tindak pidana terorisme. Kemudian pemahaman terhadap ajaran agama yang tidak benar dapat menimbulkan sifat radikal terhadap seseorang yang mana nantinya jika terdapat perbedaan seseorang tersebut memahami dan menyikapinya dengan menggunakan kekerasan dan pemahaman yang berbeda.

Upaya penegakan hukum dalam hal penanggulangan tindak pidana terorisme salah satunya adalah dengan melakukan proses preventif yang merupakan bagian dari tahapan penanggulangan. Proses penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah yang bersifat proaktif yang dilandaskan dengan prinsip kehati-hatian dan sifatnya tentu jangka panjang. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penanggulangan secara maksimal tentunya melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan dalam penanggulangan terorisme.⁶ Khususnya di Indonesia ada berbagai instansi yang dapat melakukan

⁶ Ikkal Ainurridho, dkk, Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, Jurnal IKAMAKUM, Vol 3 No. 1, 2023, hal 210

penanggulangan tindak pidana terorisme contohnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki mitra di setiap daerah yang ada di Indonesia yang mana disebut dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Detasemen Khusus 88 (Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror wilayah Lampung), serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan lainnya. Kepolisian Republik Indonesia dalam pembagian unit khususnya menaungi atau terbagi kedalam 3 (tiga) bagian, diantaranya Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88), Brigade Mobile (Brimob), dan Gegana, selain itu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi terorisme juga memiliki pasukan elit dari masing-masing satuannya yaitu, Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor 81) TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL, dan Satuan Bravo 90 (Satbravo 90) TNI AU. Tentunya mereka memiliki tugas fungsi dan pokoknya masing-masing, dalam upaya penanggul terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanggulangan tindak pidana terorisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 431, sebagai berikut:

- 1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
- 2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

Densus 88 memiliki tugas fungsi pokok yang utama terhadap Tindak Pidana Terorisme, pasukan elit kepolisian ini bertugas untuk menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, indentifikasi, dan sosialisasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme. Densus 88 memiliki tugas menjalankan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁷ Brigade Mobile (Brimob) adalah satuan operasi khusus, paramiliter, dan taktis di Indonesia. Unit Brimob memiliki tugas dan tanggung jawab penting untuk menanggulangi gangguan masyarakat tingkat tinggi yang mencakup kerusuhan massal, kejahatan senjata api, pencarian dan penyelamatan bahan peledak, dan sebagainya. Gegana adalah bagian cabang khusus dari unit

⁷ Remarcho Meinaky, dkk, Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam Menangani Aksi Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Ilmiah Publica, 2022, Vol 10, No.2, hal 230

Brimob, dapat dikatakan sebagai regimen kedua dari Brimob, anggota pada satuan gegana biasanya memiliki kemampuan khusus yang terbagi dalam lima bidang, yaitu intelijen, penjinak bom, anti teror, anti anarkis, dan penanganan KBR (Kimia, Biologi, Radiokaktif). Dalam hal penanggulangan terorisme baik dalam pencegahan dan penegakan hukumnya, tim khusus seperti, Brimob, Gegana, Gultor sifatnya *membakup* atas permintaan dari Densus 88, biasanya seperti brimob membantu Densus 88 menjinakkan bahan peledak atau bom ketika terjadi suatu penangkapan terduga terorisme yang dilakukan oleh tim Densus 88. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Maka, dalam hal penanggulangan terorisme, hendaknya semua kalangan memiliki kewajiban untuk Bersama-sama menanggulangi terorisme di Indonesia, terutama di Wilayah Lampung.

Pemberantasan dan penanggulangan teroris di Lampung tentunya berpatokan terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perubahan dari UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah menjadi sebagai Undang-Undang yang berlaku sekarang. Pada Pasal 25 dan 28 Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun berbagai upaya untuk memberantas berkembangnya paham terorisme di tengah masyarakat telah dijalankan, semua pihak yang berkaitan seperti aparat kepolisian, badan penanggulangan terorisme, dan juga intelijen harus tetap waspada sebab ideologi yang dikembangkan masih terus bertahan. Sejalan dengan hal tersebut, tentunya perlu untuk mendeteksi kemungkinan kemunculan kelompok atau paham teroris. Disinilah peran pihak yang berkaitan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemunculan kelompok/paham teroris. Maka dapat diketahui bahwa pihak-pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki mitra di setiap daerah yang ada di Indonesia yang mana disebut dengan Forum Koordinasi

Pencegahan Terorisme (FKPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Detasemen Khusus 88 (Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror wilayah Lampung) sangat berperan dalam penanggulangan terorisme yang terjadi di daerah-daerah yang ada Indonesia khususnya di Lampung. Beberapa tahun terakhir Provinsi Lampung juga termasuk kedalam daerah yang sering sekali menjadi tempat persembunyian pelaku terorisme, pada kisaran waktu bulan April 2023 juga pernah terjadi penangkapan terduga pelaku tindak pidana terorisme di Lampung, tim Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung membongkar jaringan terorisme Jamaah Islamiyah atau JI di Lampung. Sebanyak 6 (enam) orang ditangkap dan 2 (dua) diantaranya meninggal karena terjadi baku tembak antara anggota dan terduga teroris kemudian 4 (empat) orang lainnya telah dilakukan pemeriksaan dan saat ini sedang dalam masa tahanan, mereka merupakan target yang sudah lama diburu oleh tim Densus 88 Anti Teror Wilayah Lampung. Adapun dalam proses penangkapan tersebut, selain terduga teroris tewas, seorang personel Densus 88 Anti Teror Polri juga terkena tembakan di bagian paha. Dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang ini penangkapan teroris masi sering tejadi di Lampung.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisme dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme, yang mana untuk disetiap daerah atau provinsi BNPT memiliki mitra yang dinaunginya dan disebut dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Dalam tataran peraturan perundang-undangan, kelembagaan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan terorisme di atur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara kelembagaan, pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa:

- 1) BNPT mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
 - b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- 2) Bidang penanggulangan terorisme sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan Pasal 2 di atas, BNPT menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- c. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
- d. koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
- e. koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- f. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;
- g. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- h. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa Satgas Wilayah Densus 88 Anti Teror Polri adalah unsur pelaksana tingkat wilayah di bawah Densus 88 Anti Teror yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen yang berhubungan dengan hakekat ancaman terorisme, untuk mengetahui aktivitas dan pergerakan, mencari pelaku teror, analisis lapangan dan penilaian informasi secara fisik terhadap perkembangan lingkungan, serta menganalisis aktivitas dan pergerakan pelaku tindak pidana terorisme.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terorisme di wilayah Lampung. Untuk itu perlu diteliti terkait dengan upaya penanggulangan dan faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah Lampung oleh pihak-pihak terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki mitra di setiap daerah yang ada di Indonesia yang mana disebut dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Detasemen Khusus 88 (Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror wilayah Lampung). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Wilayah Lampung.”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan terorisme di wilayah Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanggulangan kejahatan terorisme di wilayah Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan ini memiliki batasan pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai Upaya Penanggulangan kejahatan Terorisme di Wilayah Lampung dan juga faktor penghambat pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Lampung. Ruang Lingkup tempat penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung. Adapun Ruang Lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan pada penanggulangan tindak pidana terorisme di wilayah Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas, diharapkan dalam penulisan serta pembahasan ini memiliki hasil dan manfaat nantinya, yang telah terbagi menjadi dua kategori oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian dalam lingkup perkembangan ilmu pengetahuan, dan memperluas wawasan atau wacana pemikiran ilmu hukum pidana khususnya pada upaya penanggulangan kejahatan terorisme di wilayah Lampung, kemudian dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Dalam kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan pengetahuan yang nantinya berguna untuk pendidikan kedepannya, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan baru untuk mahasiswa, masyarakat secara luas, praktisi hukum, dan juga aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap faktor penghambat pelaksanaan Upaya Penanggulangan kejahatan Terorisme di Wilayah Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan suatu penjelasan ringkas mengenai landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian, termasuk cara penerapan teori-teori tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori ini bersifat operasional, yang artinya dapat diaplikasikan secara langsung dalam proses penelitian dan berasal dari satu atau lebih teori yang relevan.⁸

Kerangka teori berfungsi sebagai landasan konseptual yang memberikan arah dan fokus pada penelitian, kerangka teori dapat dibangun berdasarkan teori-teori yang telah ada sebelumnya atau dikembangkan secara mandiri oleh peneliti. Teori yang dipilih untuk mendukung penelitian harus memiliki relevansi yang tinggi terhadap permasalahan yang dikaji.⁹ Teori tersebut harus mampu memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kerangka konseptual yang relevan.¹⁰

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi langsung oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di negara sejak dulu dan pada hakikatnya kejahatan berasal dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti umum, tentunya menyangkut dan dikaitkan terhadap pelanggaran norma-norma yang ada pada masyarakat, contohnya seperti norma hukum, dan lainnya. Norma hukum di Indonesia ini dituangkan dalam Undang-undang dan diberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk dipertanggungjawabkan dan menegakkannya, terutama pihak kepolisian, kejaksaan dan juga pengadilan. Penanggulangan Kejahatan dalam Penegakan hukum saat ini menjadi sorotan publik dengan berbagai kritik dan

⁸ Annita Sari, dkk. Dasar-dasar Metodologi Penelitian, CV. Angkasa pelangi, Jayapura, Januari 2023, hal 72

⁹ Connie Chairunnissa, Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan dan Sosial, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hal 78

¹⁰ Ibid., hal 80

pandangan negatif. Masyarakat seringkali mengaitkan penegakan hukum dengan praktik-praktik yang tidak adil.¹¹

Tingginya tingkat kejahatan mendorong perkembangan reaksi terhadap kejahatan dan pelakunya, yang pada dasarnya terkait dengan tujuan penanggulangan tersebut, penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Beragam jenis program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari metode yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah kejahatan, diantaranya ialah:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Mempengaruhi penglihatan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*);

Hakikatnya Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tanggung jawab menegakkan hukum tidak hanya berada di pundak aparat penegak hukum, melainkan juga menjadi kewajiban setiap individu, namun dalam konteks hukum publik, pemerintah memiliki tanggung jawab utama. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan baik pencegahan dan penegakan hukumnya termasuk kedalam kebijakan criminal. Kebijakan dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” atau penegakan hukum pidananya, dan sarana “non penal” yang tidak mengarah kepemidanaan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan sarana Penal (hukum pidana), upaya penanggulangan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada sifat “represif” penegakan hukum atau pemberantasan setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Pada hakikatnya penggunaan upaya penal dalam penanggulangan kejahatan berkaitan dengan permasalahan sebagai berikut:
 - a. Penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;

¹¹ Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, Majalah Hukum Nasional, Vol 48 No. 2, 2018, hal 2

- b. Penentuan kesalahan pelaku;
 - c. Persoalan mengenai sanksi pidana yang akan dikenakan pelaku;
2. Kebijakan pidana dengan sarana Non Penal (Pencegahannya), upaya penanggulangan dengan sarana non penal atau pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana agar tidak pernah terjadi. Maka, kebijakan non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan atau suatu tindak pidana, yang mana biasanya penyebab yang timbul berpusat pada masalah-masalah sosial yang ada disekitar.¹²

Kebijakan Penal menitikberatkan pada upaya Represif, yang mana upaya represif adalah rangkaian kegiatan penegakan hukum yang difokuskan pada sesudah terjadinya kejahatan. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindakan pidana dengan memberikan hukuman pidana yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, tindakan ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang tindakan ini meliputi berbagai cara aparat penegak hukum dalam melakukan fungsi tugas serta kewenangan dalam melihat secara jernih setiap adanya kejadian sehingga dalam melaksanakan tugas berjalan dengan lancar dalam mengungkap suatu hal faktual dari setiap kejahatan yang terjadi.

Kebijakan Non Penal menitikberatkan pada upaya Pre-Emtif dan Preventif, yang mana upaya Pre-Emtif adalah upaya awal meliputi pencegahan pada pengambilan keputusan dan perencanaan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau menghilangkan niat untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan upaya Preventif adalah tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang tentunya masih dalam lingkup pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahatnya menjadi baik kembali sebab bukan saja diperhitungkan sebagai biaya tapi hal ini lebih efisien dan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹³ Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau suatu lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada

¹² Barda Nawawi Arief, Masalah Kebijakan Hukum dan Penanggulangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007, hal 76

¹³A.Qirom Samsudin. kejahatan suatu tinjauan dari segi psikologi dan hukum Yogyakarta.liberti.1985. hlm. 46

keadaan baik. Upaya preventif ialah bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana menciptakan suatu kondisi yang tenang dan bukan mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga, disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran serta partisipasi dari masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Teori Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Suatu penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen apratur penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana yang tujuannya ialah untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. Penanggulangan memberikan pemahaman bahwa usaha penegak hukum dan juga seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme yang ada di Lampung ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan penegakan hukum;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan yang mana hukum tersebut akan berlaku untuk diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan.¹⁴

Dalam penegakan hukum sistem peradilan pidana menurut Geoffrey Hazard Jr, dapat dikaji berdasarkan 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Normatif
Melihat komponen-komponen aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sebagai institusi yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, komponen-komponen ini merupakan bagian integral dari sistem penegakan hukum.
2. Pendekatan Administratif
Menganggap bahwa komponen-komponen aparat penegak hukum sebagai suatu manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik dalam hubungan horizontal maupun vertikal, sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
3. Pendekatan Sosial

¹⁴ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hal 9

Melihat komponen-komponen aparat penegak hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem sosial, yang berarti seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum tersebut.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual merupakan kegiatan menyusun kerangka berpikir yang koheren dengan menghubungkan berbagai konsep relevan dalam suatu penelitian. Konsep-konsep yang telah diidentifikasi disusun secara sistematis membentuk suatu struktur yang koheren. Tujuannya adalah untuk memberikan definisi operasional yang jelas terhadap istilah-istilah kunci, sehingga interpretasi terhadap objek dan ruang lingkup penelitian menjadi lebih akurat dan objektif.

- a. Upaya merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai hasil tertentu. hal tersebut tentunya melibatkan penggunaan pikiran, tenaga fisik, atau kombinasi keduanya, upaya selalu diarahkan pada pemecahan masalah atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Penanggulangan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kejahatan serta pelanggaran hukum. Dalam cakupannya penanggulangan dapat dibedakan menjadi dua pendekatan yaitu penal dan non penal.¹⁶
- c. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum, sehingga diancam dengan sanksi pidana dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dalam konteks hukum, tindak pidana mencakup berbagai tindakan yang dianggap sebagai kejahatan yang dapat merugikan individu, masyarakat, dan juga negara.¹⁷
- d. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan

¹⁵ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press, 2020, hal 17

¹⁶ Muhammad Nahdhodin, dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Kriminologi*, Jurnal USM Law, Vol 7 No. 1, 2024, hal 504

¹⁷Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2013, hal 69

kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, Polri terbagi ke beberapa fungsi sesuai tupoksinya, untuk hal penanggulangan terorisme Densus 88 beserta Satgas per wilayahnya berperan penting dalam penanggulangan terorisme.
- f. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) merupakan forum yang berada di tiap provinsi yang dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan memiliki kaitan yang sangat erat, dimana fungsi dari FKPT adalah sebagai perpanjangan tangan BNPT dalam melaksanakan program-program pencegahan terorisme di tingkat daerah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan penyempurnaan isi skripsi ini, diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan berbagai permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh penulis meliputi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai analisis putusan oleh hakim yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi berupa penyajian dan membahas data yang diperoleh melalui penelitian, yang meliputi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung dan relevansi penjatuhan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dengan tujuan hukum pidana.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai usulan yang sejalan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan oleh para pihak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Penggolongannya

1. Tindak Pidana

Mengkaji tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur dari tindak pidana, tentunya akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam membahas tentang hukum pidana. Pembahasan mengenai berbagai pengertian tindak pidana menurut berbagai perspektif, termasuk teori-teori hukum yang relevan, akan memberikan pemahaman yang komprehensif. Meskipun beragam istilah digunakan, pada dasarnya semua istilah tersebut merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit* yang secara umum merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.¹⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan telah diatur dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang dilarang. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan dikenai sanksi pidana jika perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesalahan,¹⁹ dan sejak zaman dulu sudah banyak sekali macam istilah hukum pidana yang digunakan, pada dasarnya semua istilah merupakan terjemah dari Bahasa Belanda *strafbaar feit*, diantaranya ialah delik (*delict*), Peristiwa Pidana, Pembuatan Pidana, Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, dan juga tindak pidana.²⁰

¹⁸ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hal 69

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal 22

²⁰ Erna Dewi, dkk, *Asas-asasa Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hal 47

Delik (tindak pidana) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda ialah *strafbaar feit*. Van Hamel mendefinisikan delik salah satu bagian dari serangan atau menentang terhadap hak-hak orang lain, sementara Simons mengartikan delik merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh individu yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.²¹ Para ahli hukum telah menggunakan istilah delik atau *strafbaar feit* dalam berbagai perumusan perundang-undangan sehingga *strafbaar feit*, delik memiliki arti yang sama yakni tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, atau diartikan juga sebagai suatu tindak pidana.

Membahas terkait delik, biasanya delik yang paling dikenal adalah delik formil dan delik materil. Namun, delik dalam hukum pidana tidak hanya itu saja. Ada beberapa delik lainnya, yaitu:

1. Delik Formil, merupakan delik yang menekankan bahwa terdapat larangan atas suatu perbuatan. Contohnya seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
2. Delik Materiil, merupakan delik yang menekankan pada dilarangnya suatu akibat sehingga bila akibat tersebut tidak terjadi maka perbuatan dianggap sebagai percobaan tindak pidana. Contohnya dalam Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang;
3. Delik Commissionis, merupakan delik pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara formil maupun materiil. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
4. Delik *Omissionis*, merupakan delik yang mengatur mengenai perbuatan karena tidak melakukan sesuatu (pasif atau tidak berbuat) atau melanggar dan atau mengabaikan perintah seperti Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan;
5. Delik *Commissionis Per Omissionem Commissa*, merupakan pelanggaran terhadap larangan juga namun dilakukan secara pasif atau tidak berbuat seperti pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;

²¹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hal 122

6. Delik Aduan dan Delik Biasa. Penuntutannya berdasarkan pengaduan dari korban yang sifatnya dibagi menjadi dua, yakni: Delik Aduan Mutlak (absolut), merupakan delik yang dapat dituntut bila terdapat pengaduan dan jika pelaku kejahatan lebih dari satu orang, maka semua pelaku harus diadukan baru selanjutnya dilakukan penuntutan. Contohnya dalam ketentuan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik;
7. Delik Aduan Relatif merupakan delik biasa dimana penuntutan didasarkan pada kehendak korban karena pelaku kejahatan memiliki hubungan dengan korban dan bila pelaku kejahatan lebih dari satu orang maka korban dapat memilih pelaku mana yang akan diadukan;
8. Delik Dolus, merupakan delik yang mengandung unsur kesengajaan. Contohnya, adalah Pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas;
9. Delik Culpa, merupakan delik yang mengandung unsur kealpaan seperti pada Pasal 203 KUHP yang pada intinya menjelaskan kesalahan akibat kelalaian (kealpaan) seseorang yang menyebabkan sesuatu masuk ke dalam sumur, pompa atau sumber air untuk umum yang membahayakan nyawa dan kesehatan orang lain, maka terdapat ancaman pidana penjara atau pidana kurungan dan atau denda;
10. Delik Tunggal, merupakan delik dimana perbuatan hanya dilakukan satu kali saja;
11. Delik Berganda, merupakan delik dimana perbuatan baru dianggap menjadi delik jika dilakukan lebih dari satu kali;
12. Delik Sederhana, merupakan delik yang terbentuk biasa tanpa unsur yang memberatkan seperti Pasal 362 KUHP tentang pencurian;
13. Delik Berkualifikasi, merupakan delik sederhana namun memiliki satu atau lebih keadaan tertentu atau keadaan khusus yang dapat memperberat tindakan atau menimbulkan akibat khusus sehingga dapat diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat daripada sanksi yang diancamkan pada delik aslinya contohnya dalam Pasal 363 KUHP tentang pencurian dalam keadaan tertentu dengan ancaman pidananya lebih berat, yakni tujuh atau sembilan tahun daripada ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian

dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah saja;

14. Delik Umum, merupakan delik yang dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum;
15. Delik Propria, merupakan delik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, seperti dalam delik yang hanya dilakukan oleh militer;
16. Delik Pelanggaran, merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana karena diatur dalam undang-undang dan dirumuskan dalam buku-III-KUHP.²²

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang bertanggungjawab.²³ Unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana menjadi dua bagian besar, yaitu unsur yang bersifat nyata (objektif) dan unsur yang berkaitan dengan pikiran atau niat pelaku (subjektif). Dalam Tindak Pidana unsur objektif meliputi: (1) perbuatan orang, (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab, (2) adanya kesalahan (*dolus atau culpa*).

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban individu atas tindakan pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, yang menjadi fokus pertanggungjawaban adalah tindakan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana muncul akibat adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari tindakan pidana itu sendiri. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

²² Youngky Fernando, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten / Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Jurnal Ilmiah Manazir, Vol 1, No 1, 2023, hal 59

²³ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Budi Utama, Sleman, 2018, hal 73

Secara fundamental, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Penolakan masyarakat terhadap tindakan tertentu ditunjukkan melalui larangan dan ancaman pidana yang menyertainya, mencerminkan bahwa masyarakat, melalui negara, mengecam tindakan tersebut. Siapa pun yang melanggar akan mendapatkan celaan. Pelaku tindakan pidana dicela karena mereka seharusnya dapat memilih untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah proses yang menempatkan celaan terhadap pelaku karena tindakan mereka yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan terlarang. Jadi, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan peralihan celaan dari tindakan pidana kepada pelakunya. Dalam konteks hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang berarti "mentransfer celaan yang secara objektif ada pada tindakan pidana kepada pelaku secara subjektif."

Baik negara-negara yang menganut sistem *civil law* maupun *common law* umumnya merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif. Ini berarti bahwa dalam hukum pidana Indonesia, seperti pada sistem *civil law* lainnya, undang-undang menetapkan kondisi-kondisi yang dapat membuat pelaku tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, yang diatur adalah situasi-situasi yang dapat mengakibatkan pelaku tidak dipidana, yang sebagian merupakan alasan untuk menghapus kesalahan. Dalam praktik peradilan di negara-negara *common law*, terdapat berbagai "alasan umum pembelaan serta alasan umum peniadaan pertanggungjawaban." Konsep pertanggungjawaban pidana mencakup syarat-syarat yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Berdasarkan gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses penentuan pertanggungjawaban pidana yang adil tidak hanya memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku itu sendiri.²⁴

Kemudian pembagian dalam hukum pidana dilakukan dengan menganalisis tujuan, ruang lingkup, dan fungsi hukum pidana itu sendiri, adapun pembagian hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

²⁴ Septa Candra, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, Jurnal Cita Hukum, Vol 1, No 1, 2013, hal 41

- 1) Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil, Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.²⁵ Kemudian Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana.²⁶
- 2) Hukum Pidana Dalam Arti Objektif dan Subjektif, hukum pidana objektif adalah seluruh larangan atau dilarang sebagai pelanggaran oleh negara atau kekuasaan umum yang dapat dikenai pidana terhadap pelanggar dan bagaimana pidana itu diterapkan, yang artinya hukum pidana objektif berkaitan dengan substansi yang berisi perbuatan dan pengenaan hukum acaranya. Hukum pidana subjektif adalah hak negara memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan, jadi negara memiliki hak untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.
- 3) Hukum pidana nasional, lokal, dan internasional, hukum pidana nasional adalah aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara, yang dibuat dan diterapkan oleh pemerintah pusat dari suatu negara. Hukum pidana lokal adalah suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah seperti peraturan daerah (Perda) atau dibuat pemerintah lokal. Dan hukum pidana internasional adalah aturan hukum pidana yang mengatur kejahatan yang berdampak pada tingkat internasional, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- 4) Hukum Pidana Tertulis dan Tidak Tertulis, hukum pidana tertulis adalah aturan pidana yang ditulis dan dikodifikasikan dalam dokumen resmi seperti Undang-Undang atau peraturan Perundangan. Hukum pidana tidak tertulis merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan dianggap sebagai hukum pidana.
- 5) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang, sedangkan Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu, seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, terorisme dan lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tulus ialah meliputi tindak pidananya dan acara penyelesaian perkara pidananya, prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum, yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁷

²⁵ Muhammad Aenur Rosyid, Hukum Pidana, Fakultas Syariah IAIN Jember, Jember, 2020, hal 5

²⁶ Ibid, hal 7

²⁷ Eddy. O.S. Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana dan Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana, Universitas Terbuka, Jakarta, 2014, hal 31-32

2. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dengan Undang-Undang dan diancam dengan pidana, tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia,²⁸ tindak pidana umum merujuk pada perbuatan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sumber hukum materil mengatur jenis-jenis tindak pidana, sedangkan KUHAP sebagai sumber hukum formil mengatur prosedur penanganan perkara tindak pidana. Selain itu, sistem peradilanannya mengikuti sistem yang sudah ada sejak lama, yaitu Polisi sebagai penyidik dan penyelidik, Jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim adalah hakim peradilan umum bukan peradilan *ad hoc*. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus artinya dalam Undang-Undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil), contoh tindak pidana khusus adalah seperti tindak pidana terorisme yang diatur pada Undang-Undang No 5 Tahun 2018.

Selain dikatakan sebagai Tindak Pidana Khusus, terorisme juga kerap kali dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena organisasi teroris ini ialah kejahatan terorganisir yang lebih kompleks, Tindak pidana khusus memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas dibandingkan hukum pidana umum, hal ini mengatur perbuatan-perbuatan yang memiliki karakteristik unik, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang khusus pula, dan tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.²⁹ Demikian hukum tindak pidana khusus dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur jenis tindak pidana tertentu.³⁰

²⁸ Diah Gustiniati, Budi Rizki Husin. Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Pusaka Media, Bandar Lampung, hal 13

²⁹ Hasanul Mulkan, Hukum Tindak Pidana Khusus, Noer Fikri Offest, Palembang, Januari 2022, hal 4

³⁰ Rodliyah, dkk, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), Raja Grafindo Indonesia, Depok, Juli 2017, hal 3

Tujuan dari adanya peraturan khusus tindak pidana adalah untuk mengatasi situasi di mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak cukup lengkap dalam mengatur suatu jenis kejahatan, Peraturan khusus ini dibuat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum pidana, sehingga tidak bertentangan dengan aturan hukum pidana yang sudah ada. Prinsip *lex specialis derogate legi generali* atau aturan khusus mengalahkan aturan umum menjadi dasar penerapan ketentuan pidana khusus. Artinya, ketika terdapat dua aturan hukum yang mengatur suatu perbuatan pidana, yaitu aturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan aturan khusus dalam Undang-Undang lain, maka aturan khusus yang akan berlaku karena dianggap lebih sesuai. Jika suatu Undang-Undang memiliki ketentuan yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Undang-Undang tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum tindak pidana khusus.

Kekhususan dari Undang-Undang tindak pidana terletak pada pengaturan materinya yang tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang ini hadir untuk mengisi kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terkait dengan tindak pidana tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Untuk menentukan apakah suatu Undang-Undang bersifat khusus, kita perlu melihat tiga aspek utama, yaitu: perbuatan apa yang diatur sebagai tindak pidana, siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut, dan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya.³¹

Tindak pidana khusus lebih menekankan pada aspek legalitas atau aturan hukum yang tertulis. Artinya, kita hanya perlu melihat pada norma-norma hukum yang mengatur tindak pidana tersebut, tanpa perlu mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum.³² Subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup entitas hukum seperti perusahaan atau organisasi, dalam hal penentuan pidana, tindak pidana khusus seringkali memiliki ketentuan yang berbeda dengan

³¹ Joko Sriwidodo, *Op. Cit.*, Hal 297- 298

³² Nandang Alamsah Deliarnoor, dkk, *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Banten, Januari 2017, hal 17

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik dari segi cara merumuskan ancaman pidana maupun jenis pidana yang diterapkan.³³ Adapun tindak pidana khusus dikelompokkan menjadi beberapa macam, contohnya seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme dan lain-lain.

B. Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Terorisme adalah tindakan kekerasan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan ketakutan dan kepanikan di masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian dan memaksa pihak-pihak tertentu untuk memenuhi tuntutan mereka, pelaku terorisme seringkali menggunakan kekerasan sebagai alat terakhir karena merasa tidak memiliki pilihan lain.³⁴ Tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang semakin kompleks dan mendesak dalam konteks global dan nasional. Pengertian terorisme mengacu pada berbagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat, sering kali dengan menggunakan kekerasan atau ancaman, Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Terorisme didefinisikan sebagai setiap tindakan yang mengakibatkan suasana teror di masyarakat dan menimbulkan kerugian jiwa atau kerusakan. Definisi ini menekankan bahwa terorisme bukan hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga berkaitan dengan motivasi politik, ideologis, dan sosial yang mendasarinya.

Tindakan terorisme dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan berbagai latar belakang. Terorisme belakangan ini telah berkembang menjadi isu global yang menjadi perhatian utama berbagai negara dan organisasi internasional. Ketika kekuatan imperialisme, rasisme, dan zionisme mulai mempropagandakan terminologi terorisme ke dalam perbincangan politik serta ke bidang yang lainnya juga, jadi kaum-kaum tersebut dengan sengaja mencampurkan 2 (dua) fenomena yang berbeda secara substansial, diantaranya ialah kriminalitas terorisme dan

³³ Eva Syahfitri Nasution, dkk, Tindak Pidana Khusus, USU Press, Medan, 2023, hal 7

³⁴ Hamsir, Hukum Pidana Khusus, Sefa Bummi Persada, Lhokseumawe, 2020, hal 16 -18

perjuangan perlawanan suatu bangsa dalam penentuan nasibnya.³⁵ Secara teoritis, terorisme sering kali dikaji melalui pendekatan kriminologi dan sosiologi.

Faktor-faktor yang memicu terorisme sangat kompleks dan saling mempengaruhi, ketidakpuasan sosial dan ekonomi sering menjadi akar permasalahan, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial menciptakan kondisi yang ideal bagi penyebaran ideologi ekstrem. Kondisi politik yang otoriter kerap kali dapat mendorong individu untuk menggunakan kekerasan sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan. Salah satu ciri khas terorisme adalah penggunaan kekerasan secara sengaja untuk menciptakan ketakutan dan memaksa pihak lain memenuhi tuntutan mereka. Tindakan kekerasan ini berupa pengeboman atau penculikan, ditujukan pada sasaran-sasaran yang bersifat simbolis atau strategis, seperti pusat-pusat perbelanjaan atau fasilitas publik. Korbannya pun tidak dipilih-pilih, dan kegiatannya sangat profesional untuk dilacak jejaknya.³⁶ Melihat eksisnya pelaku tindak pidana teroris di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, maka kejahatan teroris telah berkembang dan menjadi kejahatan lintas negara. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menjadi “persinggahan” atau tempat “mencetak” pelaku tindak pidana teroris.³⁷

Gerakan-gerakan yang menyongsong kekerasan berdasarkan ideologi keagamaan tertentu, dengan mudah menyulut kekerasan apabila pemicunya muncul walaupun hanya sedikit. Gerakan-gerakan radikalisme yang seringkali dikaitkan dengan membawa-bawa agama atau lebih luas lagi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), memiliki potensi untuk muncul jika terdapat faktor yang memicunya dan terkadang memanfaatkan kelemahan aparat keamanan maupun lembaga negara pada umumnya. Kelompok-kelompok minoritas berusaha untuk menegakkan kehendaknya tidak hanya melalui cara yang halus, tetapi juga dengan metode yang lebih terbuka, seperti yang terlihat dalam aksi-aksi mereka, yang dapat berujung pada tindakan anarkisme dan persekusi. Cara-cara kekerasan yang sering ditampilkan oleh kelompok radikal adalah bentuk dari gerakan teror secara umum,

³⁵ Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 23 No. 2, Juni 2011, hal 378

³⁶ *Ibid.*, hal 380

³⁷ Mahdi Abdullahm dkk, Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol 1 No. 1, Januari 2023, hal 15

sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang terorisme. Gerakan terorisme sering kali bertentangan dengan proses demokratisasi yang sedang berkembang pesat di negara ini.

Tindakan Bom Bali yang terjadi pada 2002 lalu dianggap sebagai kejahatan yang sangat keji dan tentunya melanggar Hak Asasi Manusia, dari situlah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Anti terorisme yang berlaku surut untuk menindak tegas para pelaku. Pemerintah mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan peraturan tersebut karena situasi darurat yang terjadi. Tujuannya adalah untuk segera memproses secara hukum para pelaku tindak pidana terorisme dan memberikan penanganan yang serius terhadap kasus ini.³⁸ Pemerintah juga membentuk beberapa lembaga negara yang fungsinya ialah untuk menanggulangi terorisme, antara lain adanya Badan Intelijen Negara (selanjutnya disebut dengan BIN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (selanjutnya disebut dengan BNPT) dan Dentasemen Khusus Anti Teroris 88 (selanjutnya disebut dengan DENSUS AT 88) dibawah satgas Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan POLRI).

Motivasi di balik aksi terorisme dapat bervariasi, namun semuanya memiliki kesamaan dalam hal penggunaan kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Karena sifatnya yang sangat merugikan dan mengancam keamanan masyarakat, terorisme diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus.³⁹

2. Terorisme Sebagai Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)

Kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) adalah istilah hukum yang digunakan untuk merujuk pada tindakan kriminal yang sangat serius dan melanggar norma-norma kemanusiaan.⁴⁰ Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi

³⁸ Ekky Rachmawati Agustin, dkk, Pengaturan Lembaga Negara Dalam Menangani Kasus Teroris Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Simposium Hukum Indonesia, Vol 1 No.1, 2019, hal 478

³⁹ Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai *extraordinary crime* dalam Prespektif Hukum Internasional dan Nasional, Talenta, Vol 1 No. 1, 2018, hal 11

⁴⁰ Roy Ganda Marbun, dkk, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi sebagai *extraordinary crime*, Jurnal Ilmiah Simantek, Vol 4 No. 3, Agustus 2020, hal 237

juga mencederai hak-hak asasi manusia secara mendasar, penanganan kasus terorisme harus berbeda dari pendekatan yang diterapkan pada kasus kejahatan konvensional, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tindakan terorisme sangat luas dan kompleks, baik dari segi korban jiwa, kerusakan material, maupun dampak psikologis terhadap masyarakat. Terorisme bukan hanya ancaman bagi keamanan suatu negara, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian upaya pemberantasan terorisme memerlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan berkelanjutan.⁴¹

Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merumuskan ciri-ciri terorisme sebagai berikut: “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan komponen penting yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya tindak pidana dalam hukum pidana. Penjelasan pasal di atas juga dapat diketahui terkait dengan unsur dari Tindak Pidana Terorisme, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
3. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; dan
4. Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;⁴²

⁴¹Febby Nurfadilla, dkk, Terorisme Sebagai extraordinary crime Dalam Perspektif Hukum Internasional, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 1 No. 1, 2023, hal 276

⁴² Hery Firmanah, Op. Cit, hal 379

Karena Tindak Pidana Terorisme termasuk kedalam Tindak Pidana Khusus, maka Undang-Undang yang mengaturnya juga merupakan Undang-Undang khusus (*lex specialis*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka diharapkan penyelesaian pidana yang terkait dengan terorisme dari aspek materil maupun formil dapat segera dilakukan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sanksi hukum mengandung ini dari konsekuensi yang tidak menyenangkan bagi mereka yang melanggar hukum, tujuan utama dari penerapan sanksi hukum adalah untuk menciptakan efek jera, sehingga masyarakat akan terdorong untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Sanksi Hukum Tindak Pidana Terorisme disebutkan pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Setelah melalui proses peradilan dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme, pelaku akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah *penal policy*, *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Dalam menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan dengan lainnya. Upaya penanggulangan kejahatan juga bisa dilihat sebagai politik kriminal, yakni sebagai proses pengaturan atau penyusunan usaha-usaha kontrol kejahatan secara rasional oleh masyarakat, tanpa lepas dari kebijakan sosial yang lebih luas. Adapun yang menjadi tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat guna mencapai tujuan utama. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagaimana teori G.P Hoefnagles dan dituliskan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.

Hukum dibentuk tentunya atas kesadaran tiap individu didalam masyarakat, yang mana diharapkan hukum tersebut dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri. Orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang jelas melanggar ketentuan yang berlaku maka orang tersebut harus

mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Adapun pelaksanaan politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif harus melalui beberapa tahap kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi, merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini, badan pembentuk Undang-Undang merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana beserta sanksi pidananya.
2. Tahap Aplikasi, merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang telah dibuat.
3. Tahap Eksekusi, merupakan tahap penegakan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana melakukan eksekusi terhadap putusan inkrah di pengadilan.⁴³

Ketiga tahapan tersebut, merupakan usaha atau proses yang sengaja dibuat untuk mencapai suatu tujuan menegakkan keadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana tentunya dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundangan yang telah ada. Upaya BNPT Bersama dengan FKPT, kemudian juga upaya Kepolisian khususnya Densus 88 dan satuan tugasnya merupakan integral dari kebijakan sosial, kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Adapun usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 cara:

1. Kebijakan Pidana dengan Penal

Penal adalah penerapan hukum pidana yang mana jika seseorang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana maka prosedur penanganannya sampai pada pengenaan sanksi berupa pidana dan atau tindakan. Pada kebijakan penal didalamnya terdapat 2 (dua) masalah sentral yaitu Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan juga sanksi apa yang sebaiknya digunakan. Upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal lebih menitikberatkan pada sifat

⁴³ Mawardi, Pelaksanaan Hukum Pidana dalam Menegakkan Tindak Pidana, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 5 No. 2, 2020, hal 312

represif yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.

2. Kebijakan Pidana dengan Non Penal

Penanggulangan dengan non penal hanya meliputi penggunaan saran sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Jika kebijakan penal menitikberatkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan juga terkait dengan sanksi yang akan diberikan. Sedangkan kebijakan non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Upaya penanggulangan terdiri dari beberapa bagian:

1. Upaya preemtif, merupakan langkah-langkah yang dilakukan sejak awal untuk mencegah terjadinya tindak kriminal dengan cara menghilangkan faktor-faktor yang dapat memicunya. Termasuk usaha untuk menghilangkan faktor-faktor kejahatan yang adadalam masyarakat yang tentunya bentuk kegiatan yang dilakukan sangat bervariasi, mulai dari melakukan analisis terhadap kondisi wilayah yang berpotensi sampai dengan upaya koordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi timbulnya kejahatan.
2. Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadi suatu kejahatan. Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahatnya menjadi baik kembali sebab bukan saja diperhitungkan sebagai biaya tapi hal ini lebih efisien dan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.
3. Upaya represif adalah rangkaian kegiatan penegakan hukum yang difokuskan pada sesudah terjadinya kejahatan. Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindakan pidana dengan memberikan hukuman pidana yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, tindakan ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang, tindakan ini meliputi berbagai cara aparat penegak hukum dalam melakukan fungsi tugas serta kewenangan dalam melihat secara jernih setiap adanya kejadian sehingga dalam melaksanakan tugas berjalan dengan lancar dalam mengungkap suatu hal faktual dari setiap kejahatan yang terjadi.⁴⁴

⁴⁴ Sunarto, Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2013, hal 45

D. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Proses penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung atau menghambat tercapainya tujuan hukum.

a. Faktor Hukum

Hukum adalah kumpulan aturan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi bagi pelanggarannya. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, hukum merupakan suatu aturan tertulis yang disusun oleh pihak berwenang, yang mana sifat hukum sendiri ialah memaksa, mengikat serta memiliki sanksi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

b. Faktor Penegak hukum

Penegak hukum merupakan individu atau lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan, menegakkan, serta melindungi hukum yang berlaku. Mereka berperan penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di dalam masyarakat. Khususnya di Indonesia sendiri, ada beberapa jabatan untuk membantu serta mengurus faktor-faktor dari penegakan hukum agar maksud dan tujuan dari hukum dapat dilaksanakan dengan baik, jujur dan adil, contohnya ialah :

1. Pejabat kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah koordinasi langsung Presiden. Polri memiliki peran sentral dalam pemerintahan, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Jaksa adalah pegawai negeri yang memiliki tugas khusus untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Selain itu, jaksa juga berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mereka berada di berbagai lingkungan peradilan, mulai dari Mahkamah Agung hingga pengadilan tingkat pertama. Hakim memiliki peran sentral dalam sistem peradilan, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan.⁴⁵

⁴⁵ Eddy Rifai, dkk. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan, Laboratorium Hukum FH UNILA, Bandar Lampung, 2012, hal 21-47

Tentu saja dalam hal penanggulangan terorisme pihak-pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memiliki mitra di setiap daerah yang ada di Indonesia yang mana disebut dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Detasemen Khusus 88 (Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror wilayah Lampung) memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan penanggulangannya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

tentunya sarana dan fasilitas memiliki peranan penting dalam penegakan hukum, karena ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai dapat mendukung efektivitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sumber daya manusia yang kompeten, struktur organisasi yang efisien, peralatan yang canggih, serta anggaran yang mencukupi merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Maka, investasi dalam sarana dan fasilitas yang baik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penegakan hukum dan menegakkan keadilan di masyarakat.

d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan berperan krusial dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik secara materil maupun spiritual. Kebudayaan yang berasal dari masyarakat sendiri menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang faktor kebudayaan sangat penting untuk merumuskan kebijakan hukum yang relevan dan efektif, serta untuk membangun sinergi antara hukum formal dan norma-norma sosial dalam masyarakat.

e. Faktor Masyarakat

Secara umum Bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi masyarakat yang bersifat spontan dan masyarakat yang bersifat terorganisir. Masyarakat spontan dicirikan oleh pola pikir yang fleksibel dan tindakan yang lebih didorong oleh pemikiran faktor masyarakat merupakan elemen krusial yang mempengaruhi penegakan hukum, karena sikap, perilaku dan partisipasi masyarakat dapat

menentukan keberhasilan sistem hukum. Masyarakat yang aktif dan sadar hukum cenderung lebih menghormati peraturan dan berperan dalam mendukung penegakan hukum. Selain itu, faktor pendidikan, tingkat kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum juga berpengaruh besar. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum diterapkan secara adil dan transparan, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan dan berkontribusi pada terciptanya keamanan dan ketertiban.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini maksudnya ialah suatu proses untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan melalui tahap-tahap yang telah dipilih sebelumnya, sehingga mencapai tujuan penelitian yang baik dan benar. Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yang mana metode pendekatan tersebut ialah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah, atau norma hukum berbentuk aturan hukumnya seperti Undang-Undang yang berlaku serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini.⁴⁶

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang didapatkan secara langsung dan melakukan penelitian dengan cara observasi mendalam terkait topik yang dibahas.

⁴⁶ Rangga Suganda, Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8 No. 3, 2022

B. Sumber dan Jenis data

Berdasarkan Sumbernya, data dapat dikategorikan menjadi data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, serta data sekunder yang diambil dari publikasi atau dokumen yang telah ada sebelumnya, dan pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan dengan menggunakan beberapa metode seperti pengamatan, wawancara ataupun analisis dokumen. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan pada Kepolisian Daerah Lampung serta didukung dengan dilakukannya wawancara Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk digunakan sebagai data penunjang bagi penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari hasil studi pustaka, mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen lain yang berisi teori, konsep, dan pandangan terkait suatu topik, khususnya dalam bidang hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 5) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme;
 - 6) Perkapolri No 23 Tahun 2011 tentang prosedur penindakan tersangka tindak pidana terorisme;
 - 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang mana terdiri dari buku-buku, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum) ataupun doktrin yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang fungsinya sebagai penunjang pada penelitian ini yang memberikan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari media massa seperti internet, karya ilmiah, ataupun hasil penelitian para sarjana yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang fungsinya untuk menjadi sumber informasi dan memberikan informasi terkait dalam suatu penelitian, serta memiliki pengetahuan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan dan berkompeten pada objek masalah penelitian ini.

Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anggota Densus 88 Anti Teror wilayah Lampung	: 1 (Satu) orang	
2. Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) wilayah Lampung	: 1 (Satu) orang	
3. Panit pada Ditreskrim Polda Lampung	: 1 (Satu) orang	
4. Dosen/Akademisi FH UNILA	: 1 (Satu) orang	+
<hr/>		
Jumlah	: 4 (Empat) orang	

D. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar serta akurat, dalam penelitian ini ditempuh Prosedur Pengumpulan Data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka ialah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai bahan penelitiannya serta menganalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang sudah ditentukan. Untuk memperoleh teori yang mungkin akan digunakan maupun untuk memperdalam pengetahuan peneliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Hasil dari keseluruhan data yang diperoleh, baik itu dari kepustakaan atau penelitian di lapangan tahap selanjutnya ialah diproses, dilakukan penelitian kembali dan dilakukan penyusunan secara seksama dan terstruktur. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan-kesalahan dan kekurangan terhadap data yang diperoleh. Adapun pengolahan data yang dilakukan dengan cara:

a. Seleksi data

Seleksi data adalah kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal pembinaan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis rangkaian data yang telah disusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif dengan cara merumuskan dalam bentuk uraian kalimat, sehingga merupakan jawaban. Pada pengambilan kesimpulan dan hasil analisis tersebut penulis berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dan sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Penanggulangan terorisme di wilayah Lampung tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan terorisme di Wilayah Lampung, yaitu upaya penanggulangan preventif (pencegahan) dan upaya penanggulangan represif (penegakan hukum). Upaya penanggulangan preventif dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan juga ancaman bom, melakukan penyuluhan terkait dengan bahaya radikalisasi, melakukan penguatan intelijen di tingkat lokal untuk mendeteksi potensi ancaman sejak dini, kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Upaya Penanggulangan Represif, yaitu berupa proses penyelidikan penyidikan, penangkapan hingga penahanan pelaku.
2. Faktor-faktor yang menghambat upaya preventif dan juga upaya represif penanggulangan tindak pidana terorisme di Wilayah Lampung tentunya menjadi tantangan yang sangat signifikan bagi Kepolisian dalam hal ini Densus 88, FKPT/BNPT, Lembaga pemerintah, akademisi, dan masyarakat yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan ini. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, penyebaran ideologi radikal melalui media sosial, minimnya anggaran dan sumber daya, serta kurangnya dukungan dari keluarga mantan narapidana terorisme.

B. Saran

1. Mengingat kejahatan terorisme tergolong kedalam kejahatan yang luar biasa, agar upaya penanggulangan terorisme sesuai dengan yang ditargetkan, hendaknya penanggulangan pada tindak pidana terorisme yang ada di wilayah Lampung perlu di gencarkan, dalam upaya penanggulangan preventif, semua elemen berhak untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. Tidak hanya Densus 88 saja yang harus meningkatkan kinerja secara maksimal baik dalam pengelolaan data dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan rencana serangan terorisme. Selain itu Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung juga harus meningkatkan program-program pencegahannya mengingat FKPT juga termasuk garda terdepan dalam pencegahan.
2. Dengan adanya hambatan yang terjadi di lapangan, faktor hambatan dapat diturunkan dengan cara pemerintah membuat suatu fungsi pengawasan dari pemerintah daerah Lampung terkait upaya penanggulangan preventif dan juga upaya penanggulangan represif, guna membantu pihak-pihak yang melakukan penanggulangan dan memfasilitasi, seperti melakukan penyuluhan hukum terkait bahaya terorisme harus dilakukan juga di daerah-daerah terpencil yang jauh dari perkotaan dan susah dijangkau, karena tidak menutup kemungkinan daerah tersebut juga bisa terpapar kontra ideologi. Kemudian harus dilakukan pemantauan dan pendampingan terhadap mantan narapidana secara berkala untuk memastikan tidak terpengaruh kembali oleh paham ekstremis. Kemudian masyarakat juga meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar untuk menciptakan lingkungan yang damai tanpa adanya kelompok-kelompok yang kontra ideologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja
- Arief, Barda Nawawi. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Kebijakan Hukum dan Penanggulangan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana
- Chairunnissa, Connie. 2017. *Metode Penelitian Ilmiah Aplikasi Pendidikan dan Sosial*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Deliarnoor, Alamsah Nandang. dkk. 2017. *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Banten, Universitas Terbuka
- Dewi, Erna, dkk. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja
- Eddy. O.S. 2014. *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana dan Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Hamsir. 2020. *Hukum Pidana Khusus*, Lhokseumawe, Sefa Bumi Persada
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar grafika
- Hasan Ansori, Mohammad. dkk. 2019. *Memberantas Terorisme di Indonesia (Praktik Kebijakan dan Tantangan)*, Jakarta Selatan, The Habibie Center
- Maulani, Diah Gustiniati, Budi Rizki Husin. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusaka Media
- Nasution, Syahfitri Eva, dkk. 2023. *Tindak Pidana Khusus*, Medan, USU Press.
- Rifai, Eddy, dkk. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung, Laboratorium Hukum FH UNILA
- Rodliyah, dkk. 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Depok, Raja Grafindo Indonesia
- Rosyid, Aenur Muhammad. 2020. *Hukum Pidana*, Jember, Jember, Fakultas Syariah IAIN

- Samsudin, A.Qirom. 1985. *Kejahatan Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta, Liberti
- Sari, Annita, dkk. 2023. *Asas-dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura, CV. Angkasa Pelangi
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Yogyakarta, Kepel Press
- Sriwidodo, Joko. 2020. *Perkembangan Ssitem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press
- Sunarto. 2013. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*, Aura Publishing, Bandar Lampung
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman, CV Budi Utama
- Wartoyo, dkk. 2020. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Banjarmasin, UNISRI Press

B. Jurnal

- Abdullah, Mahdi, dkk. 2023. Metode Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol 1 No. 1*
- Agustin, Rachmawati Ekky, dkk. 2019. Pengaturan Lembaga Negara Dalam Menangani Kasus Teroris Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Simposium Hukum Indonesia, Vol 1 No.1*
- Ainurridho, Ikbal, dkk. 2023. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Deradikalisasi Dalam Rangka Penanggulangan Tindk Pidana Terorisme, *Jurnal IKAMAKUM, Vol 3 No. 1*
- Ali Zaidan, Muhammad. 2017. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), *Jurnal UNNES, Vol 3 No. 1*
- Candra, Septa. 2013. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang akan datang, *Jurnal Cita Hukum, Vol 1, No. 1*
- Fernando, Youngky. 2023. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. *Jurnal Ilmiah Manazir, Vol 1, No.1*
- Firmansyah, Hery. 2011. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Mimbar Hukum, Vol 23 No. 2*
- Indriyanti, Serlyta, dkk. 2023. Pelanggaran Densus 88 Terkait Tersangka Terorisme dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Al Mikraj (Jurnal Studi Islam dan Humaniora), Vol 4 No. 1*

- Lubis, Anto Mutriady, dkk. 2023. Perananan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Terorisme di Dalam Penanganan Pelaku Terduga Teroris, *Universitas Dharmawangsa, Vol 17 No. 1*
- Marbun, Ganda Roy, dkk. 2020. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi sebagai *extraordinary crime*, *Jurnal Ilmiah Semantik, Vol 4 No. 3*
- Mawardi. 2020. Pelaksanaan Hukum Pidana dalam Menegakkan Tindak Pidana, *Jurnal Kompilasi Hukum, Vol 5 No. 2*
- Meinaky, Remarcho, dkk. 2022. Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror dalam Menangani Aksi Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Publica, Vol 10, No.2*
- Mustofa, Muhammad. 2002. Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, *Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2 No. III*
- Nahdhodin, Muhammad, dkk. 2024. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Kriminologi, *Jurnal USM Law, Vol 7 No. 1*
- Nurfadilla, Febby, dkk. 2023. Terorisme Sebagai *Extraordinary Crime* Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 1 No. 1*
- Setiadi, Wicipto. 2018. Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional, Vol 48 No. 2*
- Suganda, Rangga. 2022. Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8 No. 3*

C. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 2 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

D. Sumber Lain

<https://www.tempo.co/hukum/densus-88-tangkap-tersangka-teroris-di-lampung-sederet-penangkapan-di-lampung-lainnya-197942>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/04/13/10551111/densus-88-tangkap-6-terduga-teroris-di-lampung-2-di-antaranya-tewas>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>

<https://www.hukumonline.com/ber4ta/a/sekelumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme-lt5b0531a3c651d/>